

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2015, yang merupakan evaluasi kegiatan yang selaras pada saat pelaksanaan program/kegiatan (sampai dengan triwulan I 2015) dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan/target meliputi Pengukuran kinerja (output indikator) dan Anggaran. APBD 2015 yang merupakan pelaksanaan RKPD 2015 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan triwulan I tahun 2015 dan proyeksi perubahan yang akan terjadi hingga akhir tahun 2015 namun ketika pelaksanaan APBD 2015 berjalan hingga triwulan I, terjadi perubahan dari beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi PDRB dengan migas yang didominasi lifting minyak dan produksi batubara, tingkat inflasi, nilai ekspor impor daerah, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015, yang antara lain berasal dari sisa lebih realisasi anggaran dan over target penerimaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dan sejalan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD 2015 terlebih dahulu yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Perubahan KUA-PPAS dan APBD tahun 2015 yang didalamnya mencakup perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan anggaran.

Untuk mencapai dan mendukung keberhasilan terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2015 dan menyelaraskan program dan kegiatan yang terdapat dalam P-RKPD khususnya di sektor Perkebunan, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) menjadi Renja Perubahan Tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan rancangan renja SKPD tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat 4;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
3. Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
4. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan SKPD ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015.

Tujuan yang diharapkan dari Renja Perubahan SKPD ini adalah :

1. Terjabarkannya perubahan Renja SKPD berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2015
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan SKPD pada tahun 2015.
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perubahan SKPD tahun 2015.
4. Tersusunnya dokumen perubahan perencanaan SKPD pada tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusun Perubahan Renja, landasan hukum penyusunan Perubahan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja dan sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD s.d TRIWULAN II

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2015.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM P-RENJA SKPD TAHUN 2015

Bab ini memuat program dan kegiatan perubahan/tambahan berdasarkan Perubahan RKPD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja SKPD.